



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Muji Warsana bin Achmadiyono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nuansa Udayana Utara II No.18, Banjar Taman Griya, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar dengan register perkara nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg. tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan perwalian terhadap dua orang anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama Dwi Rachmat Aji Saputra bin Muji Warsana, umur 13 tahun dan Muhammad Hafiz Alfarizi bin Muji Warsana, umur 8 tahun, dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dwi Rachmat Aji Saputra bin Muji Warsana dan Muhammad Hafiz Alfarizi bin Muji Warsana adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan

Halaman 1 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Almarhum Sri Wahyuni binti Nardi yang meninggal pada tanggal 11 Januari 2015 sesuai surat kematian nomor: 12/KL/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbaran, Kabupaten Kuta Utara tertanggal 18 Maret 2019;

2. Bahwa anak-anak pemohon tersebut diatas masih dibawah umur sehingga anak-anak tersebut belum mampu dan belum cakap dalam bertindak hukum sendiri;
3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang akan dijual dengan nomor sertifikat No. 5630 luas 150 meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 25 Februari 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan Nuansa Udayana Utara 2
 - Seblah Timur : Rumah No. 2
 - Sebelah Selatan : Tanah hak milik
 - Sebelah Barat : Rumah No. 16
4. Bahwa Pemohon diminta oleh notaris dan Bank Mandiri untuk membuat surat Perwalian di Pengadilan Agama Badung dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2 di atas maka untuk mengurus harta yang menjadi hak milik anak-anak tersebut dan untuk meminjam, menjual, mengoperasikan, dan atau dengan cara lain melepaskan hak atas almarhumah Sri Wahyuni binti Nardi maka perlu diwakili oleh orang yang dianggap cakap dalam bertindak hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk mewakili anak-anak tersebut karena Pemohon merasa cakap dalam bertindak hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pemohon Muji Warsana bin Achmadiyono adalah wakil dari Dwi Rachmat Aji Saputra bin Muji Warsana dan Muhammad Hafiz Alfarizi bin Muji Warsana dalam bertindak hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Pemohon mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Sri Wahyuni Nomor 166/22/III/2000, tanggal 10 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5103052702070255, tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Rachma Fitriana Nomor 000095/A.KSI/IST/2004, tanggal 16 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Rachmat Aji Saputra Nomor 004303/B1/IST/2008, tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafiz Alfarizi Nomor 8989/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Wahyuni Nomor 12/KL/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Pemohon No. 5630, tertanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nur Imamah binti Kusmadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TPQ, tempat tinggal di Perum Kori Nuansa Ungasan, Blok XII

Halaman 4 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.26, Br. Kelod, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni telah mempunyai 3 orang anak yang bernama Fitri, Putra dan Hafiz;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri sudah dewasa sedangkan Putra dan Hafiz masih dibawah umur;
- Bahwa sejak Sri Wahyuni meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan anak-anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dari pihak manapun anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon memiliki tanah di daerah Jimbaran yang mau dijual;

2. Viki Ramadhani bin Wasis Basuki, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perum Kori Nuansa Ungasan, Blok XII No. 26, Br Kelod, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni telah mempunyai 3 orang anak yang bernama Fitri, Putra dan Hafiz;

Halaman 5 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri sudah dewasa sedangkan Putra dan Hafiz masih dibawah umur;
- Bahwa sejak Sri Wahyuni meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan anak-anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dilarang untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dari pihak manapun anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon memiliki tanah di daerah Jimbaran yang mau dijual;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keduanya anaknya yang masih dibawah umur dengan segala alat bukti yang telah diajukan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perwalian sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dali-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan *dinazegelen* cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kartu Keluarga, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Eka Rachma Fitriana, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Dwi Rachmat Aji Saputra dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Hafiz Alfarizi, ketiga bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti ketiga orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Sri

Halaman 7 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni dan dua orang anak yang bernama Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama Sri Wahyuni meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa sertifikat tanah Nomor 5630 atas nama Pemohon adalah akta otentik, namun oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dari ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah merupakan tetangga Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan Pemohon sebagaimana diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak dan ibu kandung dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia, dan anak Pemohon yang bernama Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi masih dibawah umur, Pemohon membutuhkan penetapan perwalian terhadap kedua anak yang belum dewasa tersebut guna menjual tanah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni adalah suami isteri yang sah;

Halaman 8 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sri Wahyuni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eka Rachma Fitriana, Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Sri Wahyuni telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015;
- Bahwa dua orang anak Pemohon dan Sri Wahyuni yang bernama Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon tersebut, Pemohon yang merawat dan membiayai anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini karena untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 5630 Luas 150 M²

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga (nasab) dengan ketiga anak yang bernama Eka Rachma Fitriana, Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi yaitu hubungan ayah kandung dan anak kandung sedangkan dua orang anak Pemohon yang bernama Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

Menimbang, bahwa dua orang anak Pemohon yang bernama Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi belum dewasa sehingga dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka segala kepentingannya yang ada kaitannya dengan persoalan hukum harus diwakili oleh wakilnya yang dalam hal ini ayah kandungnya karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sehingga hak hukum anak tersebut tidak terabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas*

Halaman 9 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", ayat (2) "*Orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan*";

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari dua orang anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 98 KHI secara langsung Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan dan izin dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang anak Pemohon yang bernama Dwi Rachmat Aji Saputra dan Muhammad Hafiz Alfarizi masih dibawah umur, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga*";

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menentukan "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*". Dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari dua orang anak yang belum dewasa yang tidak dicabut kekuasaannya. Dengan demikian Pemohon menurut peraturan

Halaman 10 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dapat bertindak sebagai wali bagi anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan sebagai wali terhadap anaknya tersebut berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama:
 - 2.1. Dwi Rahmat Aji Saputra bin Muji Warsana, umur 13 tahun;
 - 2.2. Muhammad Hafiz Alfarizi bin Muji Warsana, umur 8 tahun;dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 11 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Anggota Majelis

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Anggota Majelis

Ttd.

Hapsah S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mardiana, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 140.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal.
Penetapan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)